

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Bank

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing bagi masyarakat, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan, dipedesaan sekalipun saat ini bank bukan merupakan kata asing dan aneh. Menurut Dr. B. N. Ajuha Bank adalah tempat menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya dapat lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Asal dari kata Bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Bank merupakan peranan penting dalam dalam suatu lembaga keuangan dalam sektor ekonomi masyarakat. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *Bankote*.

Menurut Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan menyalurkan dana berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama perbankan.

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih bunga dikenal dengan istilah *spread based*. Jika suatu bank mengalami kerugian dari selisih bunga dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit dikenal dengan istilah *negatif spread*.

2.1.2 Fungsi Bank

Secara umum, Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank dapat mendorong upaya peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai berikut :

1. *Agent of Trust*

Lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini, semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi pihak penyimpan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent of Development*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Services*

Lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa

yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan.

Sedangkan menurut Kasmir (2014) fungsi bank memiliki berbagai tujuan sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk simpanan.
 - a. Giro, merupakan simpanan pada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap hari dengan menggunakan Bilyet Giro atau Cek.
 - b. Tabungan, yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara pihak bank dan nasabah, penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, kartu ATM, buku tabungan atau sarana lainnya.
 - c. Deposito, merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan (*jatuh tempo*) dan dapat ditarik dengan menggunakan Bilyet Deposito atau Sertifikat Deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk kredit.
 - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya bersifat jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - c. Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen maupun pengecer.

- d. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.
- e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
3. Memberikan jasa bank (*service*) antara lain :
- a. Menerima setoran – setoran
1. Pembayaran listrik
 2. Pembayaran air
 3. Pembayaran telepon
 4. Pembayaran pajak
 5. Pembayaran uang kuliah
- b. Melayani pembayaran – pembayaran
1. Gaji/honorarium/pensiun
 2. Pembayaran kupon
 3. Pembayaran bonus/hadiah
 4. Pembayaran dividen
- c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan
1. Penjamin emisi (*Underwriter*)
 2. Penanggung (*Guarantor*)
 3. Wali amanat (*Trustee*)
 4. Perantara perdagangan efek (*Pialang/Broker*)
 5. Pedagang efek (*Dealer*)
 6. Perusahaan pengelola dana (*Investment company*)

- d. Transfer (iriman uang) merupakan jasa kiriman uang antar bank baik antar bank yang sama maupun bank yang berbeda. Pengiriman uang dapat dilakukan untuk dalam kota, luar kota maupun luar negeri.
- e. Kliring (*Clearing*) merupakan jasa penarikan warkat (cek atau BG) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank.
- f. *Letter of Credit* (L/C) merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.
- g. *Bank Notes* (*Valas*) merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.
- h. Bank Garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.
- i. *Safe Deposit Box* merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat – surat atau benda berharga.
- j. Cek Wisata (*Travellers Cheque*) merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.
- k. *Bank Draft* merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank.
- l. Bank Referensi merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank.

2.1.3 Jenis – jenis Bank

Menurut Undang – Undang Pokok Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian. Bank dapat digolongkan menurut segi fungsi, kepemilikan, status dan menentukan harga. Uraian dari tiap – tiap penggolongan jenis bank yaitu :

1. Dilihat dari Segi Fungsi

- a. Bank Umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh jasa perbankan yang ada dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia.
- b. Bank Perkreditan Rakyat, merupakan bank yang menjalankan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Dengan demikian kegiatan operasional BPR lebih sempit daripada kegiatan bank umum.
- c. Bank Sentral, merupakan jenis bank yang terdapat di setiap negara. Bank sentral di Indonesia disebut bank Indonesia yang keberadaannya diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Dilihat dalam Segi Kepemilikan

- a. Bank Pemerintah yang merupakan pemberian modalnya maupun akta pendirian bank itu dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Contoh bank – bank milik pemerintah :
 1. Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
 2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
 3. Bank Tabungan Negara (BTN)

- b. Bank Swasta Nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta (perseorangan) Indonesia sehingga seluruh atau sebagian besar keuntungannya dimiliki oleh perseorangan tersebut.

Contoh bank – bank milik swasta :

1. Bank Muamalat
2. Bank Central Asia (BCA)
3. Bank Danamon
4. Bank Mega

- c. Bank Asing merupakan bank yang dimiliki oleh swasta atau pemerintahan asing dan biasanya merupakan cabang bank yang ada di luar negeri.

Contoh bank – bank Asing antara lain :

1. *City Bank*
2. *Bank of Amerika*
3. *Bank of Tokyo*
4. *Hongkong Bank*

- d. Bank Koperasi merupakan bank yang kepemilikannya sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbandan hukum koperasi. Contoh bank Koperasi seperti : Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

- e. Bank Campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dan kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh Warga Negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain :

1. Ing Bank
2. Sanwa Indonesia
3. Inter Pasific Bank

3. Dilihat dari Segi Status

Bank umum dapat dibagi ke dalam 2 jenis yang pembagiannya berdasarkan kedudukan atau status bank. Jenis bank dapat dilihat dari segi status yaitu :

- a. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan transaksi ke luar negeri dalam bentuk valuta asing. Bank Devisa dapat menawarkan jasa – jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer ke luar negeri, jual beli valuta asing, transaksi export import, dan jasa valuta sing lainnya.
- b. Bank Non Devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan dari bank devisa, dimana transaksinya hanya dilakukan dalam batas – batas suatu Negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

- a. Berdasarkan Prinsip Bank Konvensional

Sebagian besar bank yang ada di Indonesia berdasarkan prinsip konvensional. Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk bentuk simpanan dan pinjaman. Harga untuk bentuk pinjaman (kredit)

ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Selain itu, untuk jasa bank lainnya mengenakan biaya dalam nominal maupun prosentase tertentu. Contohnya adalah untuk ATM dikenakan biaya administrasi dan untuk pinjaman dikenakan biaya provisi.

b. Berdasarkan Prinsip Bank Syariah

Berbeda dengan prinsip bank konvensional, prinsip syariah ini memiliki aturan perjanjian yang berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain dalam menyimpan uang dan atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Prinsip syariah dalam menentukan harga atau mencari keuntungan adalah :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*)
- e. Pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank lain (*Ijarah Waiqtina*)

2.1.4 Kegiatan Bank

Menurut Kasmir (2014) sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan yaitu :

1. Kegiatan – kegiatan Bank Umum :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk simpanan Giro, simpanan Tabungan, dan Simpanan Deposito.
 - b. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Perdagangan.
 - c. Memberikan jasa – jasa bank lainnya (*Service*) seperti Transfer, Bank Card, Bank Notes (*Valas*), Bank Garansi, Inkaso, Kliring, *Save Deposit Box*.
 - d. Melayani pembayaran seperti Pembayaran Kupon, Pembayaran Deviden, Pembayaran Hadiah/Bonus, Gaji/Pensiunan/Honor.
 - e. Menerima setoran – setoran seperti Pembayaran pajak, telepon, listrik, air, uang kuliah.
 - f. Dalam pasar modal dapat memberikan serta melayani Pinjaman Emisi (*Underwriter*), Wali Amanat (*Trustee*), Perantara Perdagangan Efek (*Dealer*), Penjamin (*Guarantor*), Perusahaan Pengelolaan Dana (*Investment Company*).
2. Kegiatan – kegiatan Bank Perkreditan Rakyat :
 - a. Menghimpun dana hanya dalam bentuk tabungan dan deposito
 - b. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Perdagangan.
 - c. Larangan untuk Bank Perkreditan Rakyat, antara lain :
 1. Menerima Simpanan Giro
 2. Mengikuti Kliring

3. Melakukan Kegiatan Valas
 4. Melakukan Kegiatan Pengasuransian
3. Kegiatan – kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing
- a. Dalam mencari dana, Bank Campuran maupun Bank Asing dilarang menerima simpanan dalam bentuk simpanan tabungan.
 - b. Pemberian kredit lebih diarahkan ke bidang –bidang tertentu seperti, Perdagangan Internasional, Bidang Industri dan Produksi, Penanaman Modal Asing atau Campuran, dan Kredit yang tidak dipenuhi oleh bank swasta nasional.
 - c. Untuk jasa – jasa yang dilakukan Bank Campuran maupun Bank Asing sama yang dilakukan oleh bank umum yang ada di Indonesia seperti, Transfer, Kliring, Inkaso, Jual Beli Valas, Bank Draft, *Safe Deposit Box*, Pembukaan dan Pembayaran L/C, Bank Garansi, Jual Beli *Traveller Cheque* (TC).

2.1.5 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014) pengertian dari sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Sebelum memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu menghimpun uang sehingga dari selisih bunga yang di dapat bank memperoleh keuntungan. Di samping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Adapun sumber – sumber dana bank adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri yang dalam arti adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya.

Pencairan dana terdiri dari :

- a. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- b. Cadangan – cadangan bank, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lainnya. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. Simpanan Giro
- b. Simpanan Tabungan
- c. Simpanan Deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana ini merupakan dana yang di dapat dari dana – dana pinjaman yang perolehan dana dari sumber, antara lain :

a. Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia

Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank – bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Pinjaman dari Bank Indonesia ini biasanya disebut dengan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Biasanya untuk membiayai usaha – usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti Kredit Investasi.

b. Pinjaman antar Bank (*Call money*)

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank – bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja dengan bunga yang relatif tinggi. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu, maka pinjaman itu disebut dengan *Overnight Call Money*.

c. Pinjaman dari Bank Luar Negeri

Merupakan pinjaman yang diperoleh dari perbankan luar negeri.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjual belikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non keuangan.

2.2 Pengertian Tabungan

Tabungan (*Saving Deposit*) merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat kota sampai

pedesaan. Dalam perkembangan zaman, masyarakat saat ini justru membutuhkan bank sebagai tempat menyimpan uangnya. Hal ini disebabkan karena manabung di bank terjamin keamanannya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Simpanan Tabungan adalah salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uang, karena jenis simpanan tabungan dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.

Adapun pengertian dari Tabungan menurut Undang – undang perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah “Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Tabungan merupakan simpanan yang sistem penarikannya dapat dilakukan dengan buku tabungan, kartu ATM dan kartu debit. Dan Tabungan juga dapat ditarik dengan cara dan dalam waktu yang relative lebih fleksibel. Berbagai alat penarikan yang dapat digunakan, antara lain :

a. Buku Tabungan

Setiap nasabah tabungan akan diberikan buku tabungan yang salah satu bukti bahwa nasabah tersebut ialah nasabah di bank tersebut, selain itu buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, transaksi penyetoran, transaksi penarikan, dan pembebanan – pembebanan yang mungkin terjadi.

b. Slip penarikan

Formulir slip penarikan yang disediakan oleh bank untuk kepentingan nasabah yang ingin melakukan penarikan tabungan melalui kantor bank yang

juga menerbitkan tabungan. Dalam mengisi slip penarikan nasabah harus mengisi tanggal pada saat melakukan transaksi, nama pemilik rekening, nomor rekening dan juga jumlah penarikan baik angka maupun huruf, kemudian menandatangani slip penarikan. Kemudian serahkan slip penarikan dan buku tabungan ke bagian *Teller*, maka *Teller* akan menginput sebagaimana jumlah yang tertera dalam slip penarikan yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh nasabah.

c. Kwitansi

Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penarikan, yang juga harus mengisi tanggal pada saat melakukan transaksi, nama penarik, nomor penarik dan juga jumlah uang, serta tanda tangan. Dan alat ini digunakan bersamaan dengan buku tabungan.

d. Kartu ATM

Setiap bank memberikan fasilitas ATM yang dapat mempermudah para nasabahnya dalam melakukan penarikan uang maupun jasa lainnya dimana saja. Keuntungan lainnya dengan adanya ATM ini adalah bank memperoleh *fee* bulanan atas pengguna ATM yang dinikmati oleh nasabah tersebut. Pada umumnya, bank membebankan *fee* atas penggunaan ATM sebesar Rp. 5.000,- perbulan. Dalam pemberian *fee* bulanan ATM tergantung pada masing – masing bank.

e. Kombinasi

Yaitu penarikan tabungan dapat dilakukan kombinasi antara buku tabungan dengan slip penarikan.

2.3 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.3.1 Tujuan Tabungan

- a. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan memberikan kepercayaan kepada bank dalam mengelola dananya.
- b. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah bank dalam hal ini nasabah Tabungan diberikan berbagai fasilitas transaksi yang bisa dilakukan seperti penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, dan pelayanan lainnya.
- c. Mendapatkan keuntungan tiap bulan.
- d. Mengantisipasi persaingan antar bank.
- e. Untuk melatih masyarakat lebih hemat dalam menggunakan uang.
- f. Dengan banyaknya produk tabungan yang ditawarkan berbagai bank di Indonesia, maka diciptakan produk yang diharapkan dapat ikut bersaing dalam menghimpun dana masyarakat. Dengan memberikan fasilitas online, kartu ATM, dan lainnya.

2.3.2 Manfaat Tabungan

Beberapa manfaat yang diperoleh dari tabungan pada umumnya, adalah :

- a. Dilihat dari sisi Bank
 1. Tabungan merupakan salah satu sumber dana modal sebagai penunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan.
 2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka menggunakan fasilitas produk lainnya.
 3. Menabung dapat merubah masyarakat lebih produktif dalam menunjang pembangunan.

4. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi.

b. Dilihat dari sisi Nasabah

1. Memperoleh pendapatan bunga.
2. Terjamin kemananannya dalam menyimpan uang di Bank.
3. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.
4. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus menerus.

2.4 Jenis Tabungan

Dalam dunia perbankan di Indonesia terdapat beberapa jenis – jenis tabungan. Menurut Kasmir (2014) dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis tabungan. Perbedaan tabungan ini hanya terletak pada fasilitas yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian para nasabah mempunyai banyak pilihan. Jenis – jenis tabungan yang dimaksud adalah :

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)

Tabungan yang diselenggarakan oleh bank – bank yang ditunjuk oleh pemerintah, yang prinsipnya bersifat bebas, tidak terkait oleh jangka waktu jumlah yang ditabung atau jumlah penarikannya. Ada beberapa jenis bentuk tabanas yaitu :

- a. Tabanas Umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri – sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

- b. Tabanas Pemuda, Pelajar dan Pramuka yaitu tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam – piagam kerja sama antara Bank Indonesia dan departemen PDK serta Depdagri dan Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka.
- c. Tabanas Pegawai yaitu tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan di lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Pemerintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya dilakukan secara kolektif.

2. Taska (Tabungan Asuransi Berjangka)

Yaitu tabungan yang berkaitan dengan asuransi jiwa. Dengan kata lain penabung Taska secara otomatis dimasukkan dalam asuransi, dan ahli warisnya berhak menerima apabila tertanggung meninggal, meskipun jumlah asuransi tabungannya belum terpenuhi.

3. Tabungan Lainnya

Yaitu tabungan selain Tabanas dan Taska. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing – masing bank dengan ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Bank Indonesia.

Dalam hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing – masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

2.5 Pembukaan Tabungan

1. Menyiapkan Kartu Identitas Diri Sebagai Persyaratan Administratif
dalam hal ini bisa menggunakan KTP / SIM / kartu pelajar / kartu mahasiswa, ada juga pada bank tertentu yang juga mewajibkan menggunakan NPWP dan kartu keluarga.
2. Mengisi Formulir Permohonan Pembukaan Tabungan
Calon nasabah mendatangi bank untuk meminta formulir permohonan pembukaan tabungan yang di isi oleh calon nasabah.
3. Menyerahkan Identitas Diri
Yaitu menyerahkan data diri secara lengkap dan benar mengenai calon nasabah untuk diserahkan ke bank sebagai pengenalan bagi bank mengenai calon nasabah.
4. Menyerahkan Identitas Deposit
Yaitu nasabah menyerahkan setoran awal untuk melakukan pembukaan tabungan.
5. Menyerahkan Contoh Tanda Tangan
Hal ini tujuannya untuk menghindari adanya pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain yang akan dapat merugikan nasabah itu sendiri.

2.6 Perhitungan Bunga Tabungan

Dalam melakukan perhitungan bunga tabungan terdapat 3 (tiga) metode antara lain :

1. Berdasarkan Saldo Terendah

Menghitung penghasilan bunga dalam satu bulan berdasarkan saldo terendah yang terjadi di bulan tersebut. Dengan kebijakan bunga saldo terendah, maka secara umum penghasilan bunga yang akan diterima oleh pemilik tabungan pun akan menjadi paling kecil dibandingkan kebijakan metode perhitungan lainnya.

Rumus perhitungan Bunga :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Saldo Terendah} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

ST = saldo terendah

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam satu bulan

365 = jumlah hari dalam satu tahun

Contoh Perhitungan :

Ibu Sarla melakukan pembukaan tabungan pada tanggal 1 September sebesar Rp. 2.000.000,00 sebagai setoran awal. Kemudian selama bulan September terjadi transaksi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Laporan Rekening Tabungan

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setor Tunai		Rp.2.000.000	Rp. 2.000.000
4	Setor Tunai		Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
6	Setor Tunai		Rp. 5.000.000	Rp. 11.000.000
15	Penarikan Tunai	Rp. 6.000.000		Rp. 5.000.000
20	Penarikan Tunai	Rp. 1.000.000		Rp. 4.000.000
28	Setoran Tunai		Rp. 10.000.000	Rp. 14.000.000

Saldo terendah bulan September adalah Rp. 2.000.000,00. Misalkan besar suku bunga 3% pertahun. Perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. 2.000.000} \times 3\% \times 30}{365} \\ &= \text{Rp. 4.931} \end{aligned}$$

Bunga sebesar Rp. 4.931 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak).

Pajak bunga tabungan sebesar 20% x Rp. 4.931 = **Rp. 986**

Jadi, bunga tabungan bulan September yang akan diterima oleh Ibu Sarla sebesar Rp. 4.931 – Rp. 986 = **Rp. 3.945** (bunga nett).

2. Berdasarkan Saldo Rata – Rata

Menghitung dalam satu bulan berjalan berdasarkan saldo rata – ratanya.

Cara menghiung saldo rata – rata adalah jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

Rumus perhitungan Bunga :

$$\text{Bunga} = \frac{SRH \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH = saldo Rata – rata Perhari

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam satu bulan

365 = jumlah hari dalam satu tahun

Contoh Perhitungan :

Menghitung saldo rata – rata harian :

Tabel 2.2
Laporan Rekening Tabungan

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setor Tunai		Rp.2.000.000	Rp. 2.000.000
4	Setor Tunai		Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
6	Setor Tunai		Rp. 5.000.000	Rp. 11.000.000
15	Penarikan Tunai	Rp. 6.000.000		Rp. 5.000.000
20	Penarikan Tunai	Rp. 1.000.000		Rp. 4.000.000
28	Setoran Tunai		Rp. 10.000.000	Rp. 14.000.000

Misalkan saldo dibawah Rp. 5 juta diberikan bunga 2% pertahun,
Sedangkan saldo diatas Rp. 5 juta diberikan bunga 3% pertahun.

Perhitungannya adalah :

$$\text{Rp. 2 juta} \times 3 \text{ hari (tgl 1-3)} = \text{Rp. 6.000.000}$$

$$\text{Rp. 6 juta} \times 2 \text{ hari (tgl 4-5)} = \text{Rp. 12.000.000}$$

$$\text{Rp. 11 juta} \times 9 \text{ hari (tgl 6-14)} = \text{Rp. 99.000.000}$$

$$\text{Rp. 5 juta} \times 5 \text{ hari (tgl 15-19)} = \text{Rp. 25.000.000}$$

$$\text{Rp. 4 juta} \times 8 \text{ hari (tgl 20-27)} = \text{Rp. 32.000.000}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Rp. 14 juta x 3 hari (tgl 28-30)} &= \text{Rp. 42.000.000} + \\
 \text{Jumlah} &= \underline{\text{Rp. 216.000.000}} \\
 \text{saldo rata – rata harian} &= \frac{\text{Rp. 216.000.000}}{30} \\
 &= \text{Rp. 7.200.000}
 \end{aligned}$$

Dengan nilai rata – rata tabungan harian yang melebihi Rp. 5 juta, maka Ibu Sarla berhak atas suku bunga 3% sehingga perhitungan bunga yang akan diterima sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp. 7.200.000} \times 3\% \times 30}{365} \\
 &= \text{Rp. 17.753}
 \end{aligned}$$

Bunga sebesar Rp. 17.753 merupakan bunga gross (belum dipotong pajak)

Pajak bunga tabungan sebesar 20% x Rp. 17.753 = **Rp. 3.550**

Jadi bunga tabungan bulan Oktober yang diterima Ibu Sarla sebesar Rp. 17.753 – Rp. 3.550 = **Rp. 14.203** (bunga nett).

3. Berdasarkan Saldo Harian

Menghitung penghasilan bunga berjalan dengan cara menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya. Jadi, pemilik tabungan seperti mendapatkan penghasilan bunga setiap satu bulan berjalan. Kemudian, di akhir bulan jumlah penghasilan bunga akan diberikan kepada nasabah dalam bentuk penghasilan bunga di dalam rekening tabungan.

Rumus perhitungan Bunga :

$$\text{Bunga} = \frac{SH \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SH = saldo harian

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam satu bulan

365 = jumlah hari dalam satu tahun

Contoh :

Tabel 2.3
Laporan Rekening Tabungan

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Setor Tunai		Rp.2.000.000	Rp. 2.000.000
4	Setor Tunai		Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
6	Setor Tunai		Rp. 5.000.000	Rp. 11.000.000
15	Penarikan Tunai	Rp. 6.000.000		Rp. 5.000.000
20	Penarikan Tunai	Rp. 1.000.000		Rp. 4.000.000
28	Setoran Tunai		Rp. 10.000.000	Rp. 14.000.000

Misalkan tabungan yang berlaku adalah 3% pertahun. Perhitungan bunga yang diterima adalah :

Tabel 2.4
Perhitungan Rekening Tabungan

Tanggal	Saldo	Jumlah Hari	Bunga Harian
1-3	Rp. 2.000.000	3	$Rp. 2.000.000 \times 3\% \times (3/365)$ = Rp. 493
4-5	Rp. 6.000.000	2	$Rp. 6.000.000 \times 3\% \times (2/365)$ = Rp. 986
6-14	Rp. 11.000.000	9	$Rp. 11.000.000 \times 3\% \times (9/365)$ = Rp. 4.520
15-19	Rp. 5.000.000	5	$Rp. 5.000.000 \times 3\% \times (5/365)$ = Rp. 2.054
20-27	Rp. 4.000.000	8	$Rp. 4.000.000 \times 3\% \times (8/365)$ = Rp. 2.630
28-30	Rp. 14.000.000	3	$Rp. 14.000.000 \times 3\% \times (3/365)$ = Rp. 3.452

Jumlah bunga selama bulan November adalah **Rp. 14.135** (bunga gross)

Pajak bunga tabungan sebesar 20% x Rp. 14.135 = **Rp. 2.827**

Jadi, bunga tabungan bulan November yang diterima oleh Ibu Sarla sebesar
Rp. 14.135 – Rp. 2.827 = **Rp. 11.308**

2.7 Penutupan Tabungan

Penutupan tabungan dapat dilakukan dengan alasan :

1. Penutupan akan ditutup karena saldonya Nol

Bank akan secara otomatis menutup rekening tabungan tanpa pemberitahuan kepada pemegang rekening, karena saldonya nol karena

setiap bulannya di kurangi dengan biaya administrasi atau biaya pemeliharaan rekening tabungan.

2. Penutupan akan ditutup karena permintaan pemiliknya

- a. Nasabah menemui *Customer Service* dan mengutarakan niatnya untuk menutup rekening.
- b. Nasabah dapat mengambil sisa tabungan yang ada dalam rekening dengan menyisakan dananya untuk biaya admisnitration.

3. Penutupan akan ditutup karena pemiliknya meninggal dunia

- a. Ahli waris mendatangi *Customer Service* bank untuk mengkonfirmasi mengenai pemilik rekening tabungan tersebut telah meninggal dunia.
- b. Ahli waris menyerahkan akte atau surat keterangan kematian nasabah yang di keluarkan oleh pemda setempat, surat keterangan ahli waris, dan bukti – bukti lain menurut pertimbangan bank yang diperlukan.
- c. Ahli waris menyerahkan buku tabungan nasabah yang telah meninggal dunia.
- d. Setelah syarat – syarat dipenuhi maka pihak bank menyerahkan sisa tabungan dengan cara memindahbukukan ke rekening tabungan ahli waris, jika ahli waris tidak memiliki rekening tabungan, maka ahli waris harus membuka rekening tabungan terlebih dahulu.